



**KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL,**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat (1) sampai (11);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 101);
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempel Tahun Anggaran 2017 (Berita Desa Tempel Tahun 2017-2022)
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tempel Tahun 2020 Nomor 15)

13. Peraturan Desa Tempel Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tempel Tahun 2020 Nomor 17);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
2. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 06 Januari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wedung
3. Desa adalah Desa Demak
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian **uang tunai** kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin penerima BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keluarga miskin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata sebagai penerima bantuan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan kartu pra kerja;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; dan
 - d. terdapat anggota keluarga yang terpapar Covid-19.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data instansi lainya yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (4) telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima BLT-Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode **Non Tunai** setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari 2021;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tempel

Ditetapkan di Desa Tempel
pada tanggal , 06 Januari 2021


KEPALA DESA TEMPEL,



(LUTHFI MAULA, SPd)

Diundangkan di Desa Tempel
pada tanggal, 07 Januari 2021

SEKRETARIS DESA TEMPEL,



SRI WAHYUNINGSIH, SE

BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL
: 01 TAHUN 2021
: 06 JANUARI 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT			HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
				DESA	RT	RW		
1	KAMSIH	3321132805040002	3321135808560001	Tempel	1	1	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
2	AKHYATUN	3321130407060079	3321135406660001	Tempel	1	1	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
3	ASMIRAH	3321131212030002	3321134805500001	Tempel	2	1	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
4	SULIKAH	3321130707060022	3321135706500002	Tempel	1	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
5	SUTIAH	332113020514001	3321135110500001	Tempel	1	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
6	ISTIKOMAH	3321132304071704	3321136309610001	Tempel	1	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
7	SULASIH	3321131312050029	3321134503560004	Tempel	2	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
8	SEMIYATI	3321131409050010	3321135708540003	Tempel	2	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
9	TONIYAH	3321131212060011	3321136106520001	Tempel	2	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
10	ROHMAH	3321130806040002	3321135710500001	Tempel	2	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
11	PARTONAH	3321132007050006	3321135107490001	Tempel	2	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
12	NGATRIPAH	3321132711040009	3321134906650001	Tempel	2	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
13	MUSRIAH	3321130407060058	3321135407390001	Tempel	1	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
14	KASMINI	3321130707060025	3321136104410001	Tempel	1	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
15	MASFUAH	3321133005060003	3321134607460003	Tempel	2	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
16	MUNI'AH	3321130407060076	3321135604460002	Tempel	2	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
17	SUHARTI	3321132607060018	3321134808500001	Tempel	2	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
18	SA'ADAH	3321130911060015	3321135205600006	Tempel	2	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
19	SUBIAT	3321130903081499	3321135106560002	Tempel	3	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
20	JUMANAH	3321132304071790	3321134809650005	Tempel	5	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
21	DANARNI	3321132304071782	3321135102400004	Tempel	5	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT			HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
				DESA	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
22	MANJUDI	3321131807500002	3321130106100002	Tempel	2	1	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
23	SARMI	3321130702190008	3321131504360002	Tempel	2	1	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
24	EMANAH	3321130407060071	3321136009500002	Tempel	5	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
25	SULIAH	3321131502160004	3321136109620004	Tempel	1	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
26	MASKAT	3321132304071680	3321131904500002	Tempel	2	1	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
27	MASNAN	3321131007200008	3321102102540001	Tempel	5	3	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
28	KUSNAN	3321130903040002	3321130508540001	Tempel	2	1	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
29	DARNAH	3321132305050002	3321134711440001	Tempel	1	2	MEMENUHI SYARAT	3.600.000
JUMLAH								104.400.000

Tempel, 06 Januari 2021
Kepala Desa Tempel


LUTHFI MAULA, SPd